

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Keikutsertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komponen Input

- a. Indikator penetapan kriteria PBI sebagian belum sesuai dengan prosedur pendataan verifikasi dan validasi.
- b. Pemerintah Daerah tidak mempunyai regulasi tambahan atau pengembangan dari regulasi Kemensos pusat.
- c. Tenaga yang terlibat dalam pendataan pelaksanaan keikutsertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah pemegang program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial dan dibantu dua orang anggota, satu orang petugas TKSK.
- d. Jumlah tenaga pelaksana dalam pelaksanaan keikutsertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional belum mencukupi kebutuhan.
- e. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak memiliki pelatihan khusus untuk tenaga pelaksana yang dinamakan pelatihan pengembangan kapasitas.
- f. Tenaga pelaksana belum melakukan sosialisasi mengenai PBI JKN kepada masyarakat.
- g. Pendanaan yang tersedia sudah cukup untuk mencangkup seluruh masyarakat miskin, namun permasalahan terdapat di data masyarakat calon PBI yang dikelola oleh Dinas Sosial yang tak kunjung diterima oleh Dinas Kesehatan.

- h. Mekanisme pendataan keikutsertaan masyarakat miskin sebagai peserta PBI JKN dimulai dari usulan dari kantor nagari berdasarkan data BDT, lalu hasil usulan dilaporkan ke TKSK dan dilakukanlah verifikasi dan validasi, dari hasil verifikasi validasi yang direkap oleh TKSK, kemudian TKSK melaporkan ke Dinas Sosial untuk di verifikasi ulang, namun Alur pendataan masih belum optimal karena masih kurangnya fungsi peran nagari dalam pendataan.
- i. Basis Data Terpadu merupakan acuan dalam melakukan pendataan masyarakat sasaran PBI. Basis Data Terpadu merupakan basis data terkomputerisasi yang didalamnya adalah rekapan masyarakat kurang mampu. Namun terdapat kendala dalam kelengkapan isian data BDT.
- j. Pemutakhiran data dilakukan setiap dua kali dalam setahun, namun pada tahun 2018 di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, data yang dimutakhirkan sama dengan data tahun 2017, karena pada tahun 2018 Kecamatan VII Koto Sungai Sariak tidak melakukan pendataan PBI JKN
- k. Belum dilakukan transparansi data dalam pelaksanaan Keikutsertaan masyarakat miskin sebagai peserta PBI JKN
2. Komponen Proses
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ditentukan oleh kecamatan, dan mempunyai peran dalam melakukan verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, namun berdasarkan Undang-Undang peran dalam proses *recruitmen* dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Tahap persiapan dimulai dari penyiapan form verifikasi dan validasi, pemantapan pendataan melalui bimbingan teknis, dan sosialisasi ke kecamatan.

- c. Proses verifikasi dan validasi dimulai dari petugas TKSK turun lapangan untuk pengisian form setelah mendapat usulan dari nagari, TKSK melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan 11 kriteria, setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan TKSK lalu merekap hasil verifikasi dan validasi dan melaporkan ke dinas Sosial untuk diverifikasi dan validasi ulang. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi ulang dengan mengacu lagi kepada 11 kriteria penetapan PBI, selain itu juga dicocokkan dengan data BDT.
- d. Kriteria yang ditetapkan oleh pusat beberapa belum sesuai dengan proses verifikasi dan validasi, karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda dengan kriteria yang telah ditetapkan
- e. Kelengkapan registrasi verifikasi dan validasi belum lengkap, seperti NIK yang tidak lengkap, NIK tidak aktif, KK yang tidak lengkap
- f. Masyarakat sebagian pernah melapor kepada pihak nagari dan TKSK, namun memiliki kendala yaitu pihak nagari tidak menggubris.
- g. Pengajuan PBI ada dua, yang pertama pengajuan PBI ke Kemensos adalah melakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial mengajukan data calon PBI ke kemensos melalui aplikasi BESIX, kemudian kemensos yang menetapkan peserta PBI nya. Kedua pengajuan PBI oleh dinas kesehatan adalah penentuan dana terlebih dahulu oleh dinas kesehatan, kemudian dinas sosial akan mengirimkan data kepesertaan yang sudah diverifikasi dan validasi tersebut kepada Dinas Kesehatan, lalu dinas kesehatann menentukan peserta PBI sesuai kuota yang dibutuhkan.

3. Komponen Output

- a. Penyebab belum tercapainya target adalah karena beberapa masyarakat tidak masuk kedalam data BDT, NIK tidak ada, KK tidak ada, dan tidak dilakukan

- b. update data tahun lalu, serta peserta PBI tidak menggunakan kartu ketika berobat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, untuk memperbaiki pelaksanaan keikutsertaan

Penerima Bantuan Iuran, terdapat beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan pengembangan dari indikator Penerima Bantuan Iuran yang sudah ditetapkan oleh Kemensos agar pelaksanaan berjalan optimal dan tidak terjadi salah sasaran
2. Diperlukan koordinasi intensif antar Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TKSK, dan pihak nagari dalam meningkatkan capaian target PBI JKN agar kabupaten dapat menjadi *Universal Health Coverage*.
3. Pemerintah perlu menghimbau pihak nagari dan kecamatan agar turut serta membantu dalam pelaksanaan pendataan keikutsertaan masyarakat miskin sebagai peserta PBI JKN, agar hasilnya lebih optimal
4. Dinas sosial perlu memperbaiki manajemen data dan tepat waktu dalam mendistribusikan serta meningkatkan koordinasi terkait pendataan masyarakat miskin kepada Dinas Kesehatan, agar pelaksanaan dan penganggaran keikutsertaan PBI lebih efisien.
5. Kelengkapan isian data BDT petugas pendata BDT harus meningkatkan kualitas pendataan dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar NIK dan KK dapat dilengkapi, pendataan harus rutin dilakukan sesuai dengan jadwal pemutakhiran agar data lebih akurat, serta sebaiknya data keikutsertaan dipublikasi ke media internet agar tujuan transparansi data lebih terlihat

6. Dinas Sosial juga berperan dalam proses recruitment petugas TKSK, karena TKSK bekerja dibawah naungan Dinas Sosial, hal ini dimaksudkan agar peran Dinas sosial menyesuaikan Undang-Undang dan dapat meingkatkan koordinasi yang efektif antara Dinas Sosial dan TKSK.
7. Sistem basis data penduduk miskin harus valid dan pengecekan ulang sangat diperlukan, meningkatkan koordinasi dengan Dukcapil agar kelengkapan nomor NIK dan KK dapat teratasi, dilakukan pendataan sesuai dengan jadwal pemutakhiran agar pendataan akurat dan benar-benar mutakhir, serta disarankan agar peserta yang tidak menggunakan PBI ketika dan efisien berobat di verifikasi dan validasi lagi karena masih ada masyarakat miskin yang membutuhkan kartu untuk berobat, hal ini akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima PBI. Proses verifikasi dan validasi dilalkukan lagi agar penggunaan anggaran lebih efisien.

